



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS PERTANIAN

Jl. Sultan Alauddin No 259 Makassar 70421 Telp (0411) 866772; 881593, Fax 0411 865588

Nomor : 286...../FP/C.2-II/III/38/2017
Lamp : 1 (Satu) Proposal Penelitian
Hal : Pengantar Penelitian

Yth,
Ketua LP3M UNISMUH Makassar
Di-
Makassar

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan rencana pelaksanaan Penelitian mahasiswa Fakultas Pertanian UNISMUH Makassar, maka kami mohon Bapak untuk memberikan surat Pengantar Izin Penelitian Kepada mahasiswa dibawah ini,

Nama : Heryansa
Stambuk : 10596 01375 13
Jurusan : Agribisnis
Waktu Pelaksanaan : Bulan April-Mei 2017
Judul : Faktor-Faktor Produksi dan Pendapatan Petani Tambak Ikan Bandeng di Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan jazakumullah khairan katsira.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 26 April 2017 M
02 Rajab 1438H



Burhanuddin, S.Pi., M.P
NBM : 853 947



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 746/Izn-5/C.4-VIII/V/37/2017

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

11 Sya'ban 1438 H

07 May 2017 M

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Luwu Utara

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas

di -

Luwu Utara

أَشْكُرُكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 286/FP/C.2-II/III/38/2017 tanggal 4 Mei 2017, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **HERYANSA**
No. Stambuk : **10596 01375 13**
Fakultas : **Fakultas Pertanian**
Jurusan : **Agribisnis**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI DAN PENDAPATAN PETANI TAMBAK IKAN BANDENG DI DESA RAMPOANG KECAMATAN TANA LILI KABUPATEN LUWU UTARA"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 9 Mei 2017 s/d 9 Juli 2017.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

أَشْكُرُكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Simpursiang No. 27 Telp. (0473) 21003 – Fax (0473) 21003
M A S A M B A

Masamba, 18 Mei 2017

Nomor : 070 / 151 / Bakesbangpol
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Desa Rampoang
Kec. Tana Lili Kab. Luwu Utara
di.

Rampoang

Dasar Surat Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 746/Izn-5/C.4-VIII/V/37/2017, tanggal 07 Mei 2017, dan Rekomendasi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Luwu Utara Nomor : 070/227/V/Balitbangda/2017 tanggal 18 Mei 2017, Perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini disampaikan Kepada yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : **HERYANSA**
Nim : 10596 01375 13
Pekerjaan : Mah.(S.1) Prodi. Agribisnis
Univ. Muhammadiyah Makassar
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 18 Mei s/d 18 Juli 2017

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Kantor Desa Rampoang Kec. Tana Lili dengan judul:

**" FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI DAN PENDAPATAN PETANI TAMBAK IKAN
BANDENG DI DESA RAMPOANG KECAMATAN TANA LILI
KABUPATEN LUWU UTARA "**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada prinsipnya menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan harus melapor kepada Kepala Desa Setempat.
2. Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 18 Juli 2017.
3. Mentaati semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) Exsamplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Cq. Kaban Kesbang dan Politik Kab. Luwu Utara.
5. Surat Izin ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
6. Setelah selesai kegiatan, dengan sendirinya surat izin ini tidak berlaku lagi.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**An. KEPALA BADAN
KABID. INTEGRASI BANGSA**



HARUN, S. Sos

Penata III/c

Nip

19721210 20112 1 003

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
3. Unsur Muspida Kab. Luwu Utara di Masamba;
4. Camat Tana Lili Kab. Luwu Utara di TANA LILI;